



## **BUPATI LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/421/VII/2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR: 188.4.45/217/IV/2014**

**TENTANG PENETAPAN PENGURUS UNIT PENGELOLA KEGIATAN SEBAGAI  
PENGELOLA DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PROGRAM  
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN  
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam memberikan dukungan terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang mempunyai tujuan percepatan Penanggulangan Kemiskinan, maka kegiatan pengelolaan dana bergulir menjadi salah satu kegiatan yang memberikan kemudahan bagi Rumah Tangga Miskin untuk mendapatkan permodalan dalam bentuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
  - b. bahwa dana bergulir merupakan seluruh dana program yang bersifat pinjaman dari Unit Pengelola Kegiatan yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok masyarakat;
  - c. bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan pengelola dana yang berasal dari program (PPK, PNPM-PPK, PNPM-MP) dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan Badan Koordinasi Antar Desa atau Musyawarah Antar Desa yang mengacu pada tujuan dan prinsip program;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2013 tentang Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah Dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2014
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 230);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 34).

- Memperhatikan :
1. Surat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor : B.1605/KMK/D.VII/VIII/2013 Tanggal 23 Agustus 2013 tentang Penetapan daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri TA. 2014;
  2. Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900/5383/PMD tanggal 11 Juli 2014 Perihal Pematangan DUB PNPM Mandiri Perdesaan;
  3. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/1281/PMD tanggal 17 Februari 2014 perihal Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama Tahun Anggaran 2014;
  4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Urusan Bersama (UB) Tahun 2014 Nomor : DIP-010.05.5.19970/2014, tanggal 5 Desember 2013;
  5. Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NPUB) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dengan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014;
  6. Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tentang Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014;
  7. Berita Acara MAD I dan MAD Tutup Buku Tahunan Kecamatan Masamba tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengesahan dan Penetapan kembali Pengurus UPK Kecamatan Masamba;
  8. Berita Acara MAD Penetapan Kecamatan Limbong tanggal 17 Mei 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan kembali Pengurus UPK Kecamatan Limbong;
  9. Berita Acara MAD Penetapan Usulan Kecamatan Mappedeceng tanggal 18 April 2011 tentang Pengesahan dan Penetapan kembali Pengurus UPK Kecamatan Mappedeceng;
  10. Berita Acara MAD Prioritas Usulan Kecamatan Malangke Barat tanggal 19 September 2011 tentang Pengesahan dan Penetapan kembali Pengurus UPK Kecamatan Malangke Barat;

11. Berita Acara MAD Pertanggungjawaban Kecamatan Sukamaju tanggal 10 Januari 2012 tentang Pengesahan dan Penetapan kembali Pengurus UPK Kecamatan Sukamaju;
- 12..Berita Acara MAD Pertanggungjawaban Kecamatan Sabbang tanggal 19 Januari 2012 tentang Pengesahan dan Penetapan kembali Pengurus UPK Kecamatan Sabbang;
- 13.Berita Acara MAD Perguliran Kecamatan Malangke tanggal 26 Januari 2012 tentang Pengesahan dan Penetapan kembali Pengurus UPK Kecamatan Malangke;
- 14.Berita Acara MAD Pertanggungjawaban Kecamatan Seko tanggal 6 Januari 2013 tentang Pengesahan dan Penetapan kembali Pengurus UPK Kecamatan Seko.
- 15.Berita Acara MAD Penetapan Kecamatan Baebunta tanggal 19 Pebruari 2013 tentang Pengesahan dan Penetapan kembali Pengurus UPK Kecamatan Baebunta;
- 16.Berita Acara MAD Tutup Buku Kecamatan Rampi tanggal 22 Pebruari 2013 tentang Pengesahan dan Penetapan kembali Pengurus UPK Kecamatan Rampi;
- 17.Berita Acara MAD Khusus Kecamatan Bone-Bone tanggal 20 Maret 2013 tentang Pengesahan dan Penetapan kembali Pengurus UPK Kecamatan Bone-Bone;
18. Berita Acara MAD Sosialisasi Kecamatan Tanah Lili Tanggal 20 Mei 2014 Sekaligus Penetapan UPK PNPM-MPD Kecamatan Tanah Lili.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU :
- : Menetapkan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 dengan Susunan Pengurus dan Alokasi Dana Bantuan Langsung sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA :
- : Tugas Pengurus Unit Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan pembukaan rekening dengan spesimen ketua dan seluruh fasilitator kecamatan yang bertugas;
  - b. membuat administrasi dan pelaporan dana BLM dan
  - c. membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada masyarakat.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 melalui Kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM) Tahun Anggaran 2014 kode rekening 010.05.13.1245.003.575111 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 melalui Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta kode rekening 1.20.06.00.5.1.4.05.01.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba  
Pada Tanggal 18 Agustus 2014

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>

**BUPATI LUWU UTARA,**

*[Signature]*  
**ARIFIN JUNAIDI**

**Tembusan :**

1. Kementerian Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PMD di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
5. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
6. Kepala KPPN Palopo di Palopo;
7. Inspektur Kab. Luwu Utara di Masamba;
8. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara di Masamba.;
9. Faskab PNPM Mandiri Perdesaan Kab. Luwu Utara di Masamba;

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR : 188.4.45/21 /VI/2014  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR : 188.4.45/217/IV/2014  
 TENTANG PENETAPAN PENGURUS UNIT PENGELOLA KEGIATAN SEBAGAI PENGELOLA DANA  
 BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
 MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

SUSUNAN PENGURUS DAN ALOKASI BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT

NO	LOKASI UPK DAN UPKS	NAMA PENGURUS UPK DAN UPKS	ALOKASI BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT				MP3KI	JUMLAH
			BLM KEGIATAN PNP-M-MP (APBN)	BLM KEGIATAN PNP-M-MP (DDUB/APBD)	DOK PNP-M-MP			
1	Kecamatan Baebunta	Ketua : Hamsir, S.Sos Sekretaris : Muh. Yusuf Kahar, S.Pd Bendahara : Ramlah, SP	Rp 1,256,850,000	Rp 75,000,000	Rp 108,200,000		Rp 1,440,050,000	
2	Kecamatan Bone-Bone	Ketua : Irwan, S.Pd.I Sekretaris : Erni Idris, SE Bendahara : Adlia, A.Md	Rp 837,900,000	Rp 50,000,000	Rp 65,519,000		Rp 953,419,000	
3	Kecamatan Limbong	Ketua : Sinar Sekretaris : Baso Rappanng Bendahara : Hj. Bertian. P	Rp 1,675,800,000	Rp 100,000,000	Rp 78,947,000		Rp 1,854,747,000	
4	Kecamatan Malangke	Ketua : Sumardin Sekretaris : Kasmaruddin Bendahara : Hasnita	Rp 1,089,270,000	Rp 65,000,000	Rp 96,908,000		Rp 1,251,178,000	
5	Kecamatan Malangke Barat	Ketua : Muh. Riswan, AP Sekretaris : Nurhamna T, SE Bendahara : Husna, SE	Rp 1,089,270,000	Rp 65,000,000	Rp 95,057,000		Rp 1,249,327,000	
6	Kecamatan Mappedeceng	Ketua : Putu Sudarna, ST Sekretaris : Krisma Mirawati, S.Pd Bendahara : I. Ketut Darmawan	Rp 670,320,000	Rp 40,000,000	Rp 72,191,000		Rp 782,511,000	

7	Kecamatan Masamba	Ketua : Ir. Muhaswal Sekretaris : Nurmi Bendahara : Sudarsono	Rp 754,110,000	Rp 45,000,000	Rp 78,864,000		Rp 877,974,000
8	Kecamatan Rampi	Ketua : Mardolais T Sekretaris : Bendahara : Agustinus	Rp 1,642,725,000	Rp 87,500,000	Rp 91,899,000		Rp 1,822,124,000
9	Kecamatan Sabrang	Ketua : Muh. Iqbal Sekretaris : A. Veni Mustika Bendahara : Salmiana, SP	Rp 1,801,485,000	Rp 107,500,000	Rp 106,532,000	2,185,596,000	Rp 4,201,113,000
10	Kecamatan Seko	Ketua : Moses Bethony Sekretaris : Yospina Doda Bendahara : Miryam, A.Md. KOM	Rp 2,690,100,000	Rp 150,000,000	Rp 132,860,000		Rp 2,972,960,000
11	Kecamatan Sukamaju	Ketua : Zainal AZ, SE Sekretaris : NS Kartadivi, SE Bendahara : Nurlela, A.Md	Rp 1,256,850,000	Rp 75,000,000	Rp 98,873,000		Rp 1,430,723,000
12	Kecamatan Tanah Lili	Ketua : Sumardin Sekretaris : Bendahara : Mery Santua	Rp 837,900,000	Rp 50,000,000	Rp 89,502,000		Rp 977,402,000

BUPATI,

ARIFIN JUNANDI